

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 001/PP.00/K.KH-02/01/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024 Revisi ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur Nomor : Print-14/O.2.17/Eoh.1/01/2025 tanggal 08 Januari 2025 perihal Surat Perintah Penunjukan Jaksa Pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Barito Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Kabupaten Barito Timur sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Timur berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Timur;
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Barito Timur dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dana Hibah APBD Kabupaten Barito Timur tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan pengaturan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 10 Januari 2025



KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 001/PP.00/K.KH-02/01/2025
Tanggal : 10 Januari 2025

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN
BARITO TIMUR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom	PENASIHAT	KETUA BAWASLU KAB. BARTIM
2	AKBP EDDY SANTOSO, S.I.K., M.H.	PENASIHAT	KAPOLRES BARITO TIMUR
3	YEDIVIA RUM, S.H.,M.H.	PENASIHAT	KAJARI BARITO TIMUR
4	FAJARUL HAYAT,ST	PEMBINA/ KOORDINATOR	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARTIM
5	AKP ADHY HERIYANTO, S.H.,M.M.	PEMBINA/ KOORDINATOR	KASATRESKRIM POLRES BARTIM
6	Dr. DODY HERYANTO, S.H., M.H.	PEMBINA/ KOORDINATOR	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
7	AHMAD SAUFI, S.Pd. I	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARTIM
8	IPDA SULKHAN SURIRI, S.E.	ANGGOTA	KANIT I (TIPIDUM) POLRES BARITO TIMUR
9	DENNY REYNOLD OCTAVIANUS, S.H., M.H.	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
10	AGUSTYAN NUR AFIATI, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PRATUT PIDUM KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
11.	SUMIARTI DWIPAYANTI, S.H.	ANGGOTA	KEJAKSAAN NEGERI BARITO TIMUR
12	AIPDA I DEWA MADE RAI MAHENDRA, S.H.	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES BARITO TIMUR
13	AIPDA ENDRO DWI K	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES BARITO TIMUR
14	BRIPKA MARBUN	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES BARITO TIMUR

15	BRIPDA TEDDY HENDRAWAN	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES BARITO TIMUR
16	BRIPDA SATRIA REVALLIANSYAH	ANGGOTA	BA SAT RESKRIM POLRES BARITO TIMUR
17	ATANG J.U.P BUTAR-BUTAR, S.H.	ANGGOTA	KOORSEK BAWASLU KAB. BARTIM
18	RAY PALENTINA, A.Md	ANGGOTA	BPP BAWASLU KAB. BARTIM
19	FANTI MUMPANGATI, S. Kom	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
20	ABRAHAM ISNAN, SH.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
21	LUSIYANI.I, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
22	HENDRA ADI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM
23	YAHYA HERO S, ST	ANGGOTA	STAF BAWASLU KAB. BARTIM

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Tanggal : 10 Januari 2025



KETUA,

FERYANTO MARTHEN. P, S. Kom